

**HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
TERORISME PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM  
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH**

**OLEH:**

**AHMAD ZAINUT TAUHID**  
**NIM: 08370055**

**PEMBIMBING :**

- 1. Dr. H. M. NUR, M.Ag.**
- 2. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012  
ABSTRAK**

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia, mengakui bahwa hukuman mati layak diterapkan dalam sistem hukum Nasional untuk sejumlah kejahatan tertentu. Hal tersebut dikarenakan mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas negara. Umat Islam memandang perlu menerapkan hukuman mati dikarenakan Islam juga mengenal adanya hukuman mati, seperti *qisās* dan *rajam*.

Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan karena mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu hukuman mati masih diterapkan dalam undang-undang tentang tindak pidana khusus dan dianggap sangat berbahaya, seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan sebagainya. Terorisme telah menjelma “Prahara Nasional dan Global” yang mengoyak tragedi kemanusiaan, penghinaan martabat bangsa dan pelucutan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) kehilangan eksistensinya dan tercerabut kesucian atau kefitrahan di tangan pembuat teror yang telah menciptakan kebiadaban berupa aksi animalisasi (kebinatangan) sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Untuk menghentikan kejahatan ini (terorisme) maka diperlukan suatu hukum yang benar-benar dapat membuat jera para pelakunya.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang berusaha membahas secara komprehensif ihwal hukuman mati bagi pelaku terorisme dalam perspektif fikih jinayah.

Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia semisal UU No.15 tahun 2003 tentang terorisme dan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian, ditarik dalam ranah fikih jinayah dengan mengacu pada nas Al-Qur'an dan Hadits.

skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Yaitu berusaha mendeskripsikan terlebih dahulu tentang UU anti terorisme, kemudian dianalisa dalam fikih jinayah guna memperoleh kesimpulan yang jelas.

Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam hukum positif, yakni UU N0. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme sesuai dengan spirit hukum pidana Islam yang melindungi harta, jiwa, keturunan, akal dan agama. Tindakan terorisme dalam islam dikategorikan sebagai *jarimah hudud* “*hirabah*” dikarenakan dampaknya sangat merugikan umat manusia. Oleh karenanya, hukum pidana mati bagi mereka layak diterapkan dengan syarat tertentu.

Kata Kunci : Hukuman mati bagi pelaku terorisme, UU No.15 tentang pemberantasan terorisme, fikih jinayah.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Ahmad Zainut Tauhid

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Ahmad Zainut Tauhid  
NIM : 08370055  
Judul Skripsi : **Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Dr. H. M. Nur, M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1002



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Ahmad Zainut Tauhid

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Zainut Tauhid  
NIM : 08370055  
Judul Skripsi : **Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fikih Jinayah.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Juli 2012

Pembimbing II

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
NIP.19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/217.a/2012

Skripsi/tugas akhir dengan judul : HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA TERORISME  
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ahmad Zainut Tauhid  
NIM : 08370055  
Telah dimunaqasyahkan pada : 12 Juli 2012  
dengan nilai : A/B (85)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700806 199703 1 002

Penguji I

Drs. M. Rizal Qasim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II

Subaidi, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 12 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN

Noorhaidis MA., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zainut Tauhid  
NIM : 08370055  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar-benar merupakan hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Yogyakarta, 5 Juli 2012



Ahmad Zainut Tauhid  
NIM. 08370055

## **MOTTO**

**BERUSAHA UNTUK SELALU  
MENJADI INSAN YANG BERMANFA'AT  
BAGI ORANG LAIN**

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini khusus kupersembahkan kepada:  
Kedua Orang Tuaku Tercinta, Kakak dan Adik-Adikku Dan  
Guru-Guruku*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

*Puji syukur kehadiran Allah SWT*, dengan melantunkan nama-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah tercinta ini. Penulis meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau dan yakin bahwa Nabi Muhammad utusan-Engkau. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan selalu kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang patut dicontoh, manusia terbaik di atas yang terbaik, manusia brilian di atas yang terbrilian, sehingga kata-kataku seolah habis untuk sekedar melukiskan jasa-jasa beliau terhadap bumi dan umat manusia, dan engkaulah guru dari maha guru.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil ataupun non-materiil, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis dengan penuh kesenangan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Musya Asyari (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. (Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), H.M. Nur, S.Ag., M.Ag (Ketua Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), yang telah membantu dan memberi kesempatan bagi penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H.M. Nur, M.Ag., dan Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., selaku pembimbing penulis yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan, penulis menyadari tanpa adanya bimbingan beliau berdua penulis sangat sulit menyelesaikan skripsi ini.

3. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama dosen-dosen penulis yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Jurusan Jinayah Siyasah yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
4. Kepada KH. Mukharor Ali beserta Hj Umi Hani', Pengasuh Pondok Pesantrem Khozinatul 'Ulum Blora, yang telah memberi bekal bagi penulis selama enam tahun dalam rangka mengarungi kehidupan yang akan datang.
5. Ayahanda H. Khusain Rohmad, beserta Ibunda Siti Muniah, yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendukung baik spiritual dan material, yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini, Sembah sungkem ta'dimku untuk kalian tiada henti-hentinya kupersembahkan yang tiada batasnya.
6. Kakak-kakakku tercinta Siti Nur Rosidah dan M. Lilik Zubaidi yang selalu sabar mensupportku, Adik-adikku tercinta Ahmad Maimun Husain, Abdullah Husain dan pada seluruh keluargaku yang belum sempat disebut, kalian semua adalah inspirasi dan penyamangat bagiku.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan di UKM JQH AL-MIZAN, AL-JAMI'AH, AL-HAMRA, PMII, HMI, KAMMI, IMM, LPM ADVOKASIA, BEM, dan sahabat-sahabat satu angkatan di Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah ikut membantu memperkaya khasanah keilmuan dan pengalaman.
8. Segenap seluruh sahabat-sahabat keluarga An Najwa, Ata, Sofi, Ulfa, Zainal A, Juned, Toha, Ibin, Rahmad, Febrian, Hanan, Imam, Zaim, Khairul, dan seluruh Cru lainnya, yang telah menjadi "*sparring partners*", yang telah mengajarku untuk tidak pernah berhenti bergerak. Aku yakin kita akan selalu menjadi yang terbaik.
9. Kepada segenap pengurus KAMABA, GP. Ansor, IPNU, IPPNU. Terimakasih atas ruang pembelajarannya. Semoga Allah SWT

menerima setiap langkah kebaikan yang sempurna untuk daerah kita tercinta.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermamfaat bagi semua kalangan. Amin.

Yogyakarta, 5 Juli 2012 M

Penulis

**Ahmad Zainut Tauhid**  
NIM.08370055

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama  | Huruf Latin        | Keterangan                |
|------------|-------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif  | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba‘   | B                  | -                         |
| ت          | Ta‘   | T                  | -                         |
| ث          | Sa    | Ś                  | S (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim   | J                  | -                         |
| ح          | Ha‘   | Ḥ                  | H (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha   | Kh                 | -                         |
| د          | Dal   | D                  | -                         |
| ذ          | Zal   | Ẓ                  | Z (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra    | R                  | -                         |
| ز          | Zai   | Z                  | -                         |
| س          | Sin   | S                  | -                         |
| ش          | Syin  | Sy                 | -                         |
| ص          | Sad   | Ş                  | S (dengan titik di bawah) |
| ض          | Dad   | Ḍ                  | D (dengan titik di bawah) |
| ط          | Ta    | Ṭ                  | T (dengan titik di bawah) |
| ظ          | Za    | Z                  | Z (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘Ain  | ‘                  | Koma terbalik di atas     |
| غ          | Ghain | G                  | -                         |

|    |        |   |   |
|----|--------|---|---|
| ف  | Fa     | F | -   |
| ق  | Qaf    | Q | -   |
| ك  | Kaf    | K | -   |
| ل  | Lam    | L | -   |
| م  | Mim    | M | -   |
| ن  | Nun    | N | -   |
| و  | Wau    | W | -   |
| هـ | Ha     | H | -   |
| ء  | Hamzah | , | Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata) |
| ي  | Ya'    | Y | -   |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| َ     | Fathah | a           | A    |
| ِ     | Kasrah | i           | I    |
| ُ     | Ḍammah | u           | U    |

Contoh:

كتب - kataba                      يذهب - yazhabu  
سئل - su'ila                      ذكر - zukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------|-------------|------|
|-------|------|-------------|------|

|    |                 |    |         |
|----|-----------------|----|---------|
| يَ | Fathah dan ya   | ai | a dan i |
| وَ | Fathah dan wawu | au | a dan u |

Contoh:

كيف - kaifa

حول - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

| Tanda | Nama            | Huruf Latin | Nama                   |
|-------|-----------------|-------------|------------------------|
| اَ    | Fathah dan alif | ā           | a dengan garis di atas |
| يَ    | Fathah dan ya   | ā           | a dengan garis di atas |
| يِ    | Kasrah dan ya   | ī           | i dengan garis di atas |
| وِ    | Dammah dan wawu | ū           | u dengan garis di atas |

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

### 3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah

طلحة - Talhah

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نَعَمْ - nu'imma

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun *qamariyah* ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu      الْجَلالُ - al-jalalu

النَّعْمِ - al-ni'amu

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muhammadun illa rasul

## DAFTAR ISI

|  |               |
|--|---------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                 | <b>i</b>      |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                       | <b>ii</b>     |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                           | <b>iii</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                            | <b>v</b>      |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                              | <b>vi</b>     |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                                 | <b>vii</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                           | <b>viii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                 | <b>ix</b>     |
| <b>TRANSLITERASI.....</b>                                  | <b>xii</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                     | <b>xvi</b>    |
| <br><b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>                         | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                            | 1             |
| B. Rumusan Masalah .....                                   | 4             |
| C. Tujuan Penelitian.....                                  | 5             |
| D. Telaah Pustaka.....                                     | 5             |
| E. Kerangka Teoritik.....                                  | 8             |
| F. Metode Penelitian .....                                 | 12            |
| G. Sistematika Penulisan .....                             | 16            |
| <br><b>BAB II: HUKUMAN MATI MENURUT FIKIH JINAYAH.....</b> | <br><b>18</b> |
| A. Hukuman Mati dan Dasar Hukumannya .....                 | 18            |
| B. Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Hukuman Mati .....    | 25            |
| C. Hukuman Mati dan HAM.....                               | 27            |
| D. Tujuan Hukuman Mati.....                                | 29            |
| E. Syarat Penerapan Hukuman Mati.....                      | 30            |
| <br><b>BAB III: HUKUMAN MATIBAGI PELAKU TINDAK PIDANA</b>  |               |
| <b>TERORISMEDALAM UU No. 15 Tahun 2003 .....</b>           | <b>37</b>     |



|   |               |
|---|---------------|
| A. Pengertian Terorisme.....  | 37            |
| B. UU Tentang Terorisme.....  | 46            |
| C. Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....  | 49            |
| D. Kriteria Terorisme .....   | 51            |
| E. Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme .....   | 53            |
| <br><b>BAB IV: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI HUKUMAN<br/>MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME ....</b> | <br><b>54</b> |
| A. Analisis Sanksi Pidana .....   | 54            |
| B. Analisis UU Anti Terorisme.....  | 57            |
| C. Analisis terhadap Sanksi Hukum .....   | 68            |
| <br><b>BAB V: PENUTUP .....</b>   | <br><b>78</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 78            |
| B. Saran-saran .....  | 79            |
| <br><b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <br><b>80</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |               |
| I. TERJEMAHAN TEKS ARAB .....   | I             |
| II. BIOGRAFI ULAMA .....  | III           |
| III.UU ANTI TERORISME .....   | VI            |
| IV. CURRICULUM VITAE .....  | XXXVII        |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Konsistensi penerapan hukuman mati di dunia selalu saja menjadi hal yang kontroversial, baik di kalangan pemerintah, praktisi hukum, agamawan maupun masyarakat sendiri. Karena dirasa melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya. Hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggut nyawa manusia untuk mempertahankan hidupnya<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat Islam yang paling besar di dunia, mengakui bahwa hukuman mati layak diterapkan dalam sistem hukum Nasional untuk sejumlah kejahatan tertentu yang mengganggu ketertiban umum, mengancam kehidupan manusia dan stabilitas negara. Umat Islam memandang perlu menerapkan hukuman mati dikarenakan Islam juga mengenal adanya hukuman mati, seperti *qisās* dan *rajam*.

Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan yang mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat, selain itu hukuman mati masih diancamkan dalam berbagai undang-undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, seperti tindak pidana terorisme, narkoba,

---

<sup>1</sup>Komariah Emong SuparDjaja, "Permasalahan Pidana Mati di Indonesia," dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 4, No. 4 Desember 2007. hlm 19.

korupsi dan sebagainya. Maraknya aksi terorisme saat ini hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok, yang menakutkan yang sewaktu-waktu bisa menjelma “Prahara Nasional dan Global”, termasuk tragedi kemanusiaan, pengebirian martabat bangsa dan penyejarahan tragedi Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) kehilangan eksistensinya dan tercerabut kesucian atau kefitrahan di tangan pembuat teror yang telah menciptakan kebiadaban berupa aksi animalisasi (kebinatangan) sosial, politik, budaya, dan ekonomi.<sup>2</sup> Untuk menghentikan kejahatan ini (terorisme) maka diperlukan suatu hukum yang benar-benar dapat membuat jera para pelakunya.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki setiap umat manusia. Hal tersebut bukan karena diberikan oleh masyarakat, atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>3</sup>

Dalam Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi UU No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang dijadikan dasar

---

<sup>2</sup> Addul Wahid, sunardi, Muhamad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Ham dan Hukum* (Bandung PT. Rafika Aditama, 2004), hlm. 1 .

<sup>3</sup> Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theori and Practice* (Ithaca and London Cornel University Press, 2003 ), hlm. 70.

hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang pasal 1 ayat (1).

Adapun unsur-unsur terorisme dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme di atas adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara. Pada prakteknya, biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman sehingga menimbulkan rasa takut terhadap orang secara umum. Tak jamak, seringkali mengakibatkan banyak korban meninggal dunia disertai hancurnya harta-benda dan fasilitas publik.

Disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2003, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> UU No. 15 Tahun 2003.

Berdasarkan UU Pasal 6 No.15 Tahun 2003 bahwa tindak pidana terorisme sesuai dengan undang – undang diancam dengan hukuman tegas yaitu dengan hukuman mati, dengan alternatif pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara 20 tahun.

Sekilas Islam sangat sejalan dengan UU tersebut karena dalam ajaran Islam sendiri bahawa tindak kekerasan yang dilakukan sehingga sampai menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, maka hukuman yang paling pantas adalah hukuman mati.

Tujuan syari'at Islam, tidak lain untuk kemaslahatan umat.<sup>5</sup> Adapun maksud dari pembedaannya adalah tidak lain demi tegaknya kemaslahatan dan ketentraman bagi setiap anggota masyarakat. Sementara pidana Islam mencakup (*amar ma'ruf nahi munkar*), yaitu memelihara dari kejahatan dan kerusakan.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di tinjau dari perspektif fikih jinayah.

## **B. Pokok Masalah**

Pokok masalah skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pandangan fikih jinayah terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ?
2. Apa pandangan fikih jinayah terhadap argumentasi hukum pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ?

---

<sup>5</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), hlm.198.

<sup>6</sup> M. Hasbi Ash-Shieddiqy, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.188.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif fikih jinayah dan menjelaskan pandangan fikih jinayah mengenai ancaman hukuman mati dalam UU No.15 Tahun 2003.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

Memberikan sumbangsih atau kontribusi bagi dunia akademik khususnya pada Fakultas Syari'ah dan Hukum tentang bagaimana hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif fikih jinayah serta bagaimana ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam UU No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran sehingga menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama hukum pidana Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Hukuman mati telah dikenal ketika hukum-hukum belum tertulis, artinya hukuman mati telah menjadi hukum adat selama beratus-ratus tahun yang lalu, bahkan pidana mati juga dikenal oleh adat budaya bangsa Indonesia sebelum kedatangan penjajah. Andi Hamzah dan A. Sumangelipu dalam bukunya yang berjudul *Pidana Mati di Indonesia: Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, menjelaskan bahwa pidana mati ada dalam hukum adat budaya bangsa, begitu juga dalam agama Islam dan Kristen mengenal adanya pidana mati sebagai sarana

mencegah terjadinya dan terulangnya kejahatan maka KUHP perlu mencantumkan pidana mati bagi delik-delik tertentu yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>7</sup>

Menurut sepengetahuan penulis dari penelusuran pustaka terhadap buku-buku, jurnal, artikel, media masa, belum pernah dikaji secara khusus tentang tema skripsi ini. Akan tetapi apabila berbicara terorisme banyak literatur yang dapat dijumpai diberbagai bahasan seperti karya ilmiah, jurnal, komentar para pakar hukum.

Penelusuran pustaka yang penyusun lakukan sampai saat ini tidak ditemukan kajian yang secara khusus membahas tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif fikih jinayah.

Adapun beberapa literatur yang berkaitan dengan hukuman mati pelaku terorisme yang penyusun temukan adalah sebagai berikut;

*Teroris Serang Islam* buku karya Farid Muttaqien dan Sukidi.<sup>8</sup> Menjelaskan berbagai macam bentuk kejahatan terorisme serta dampak sosial terhadap kehidupan manusia, seperti banyaknya korban manusia yang tidak berdosa, kerugian harta benda, serta berbagai fasilitas lainnya.

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah dan A.Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 12.

<sup>8</sup> Farid Muttaqien dan Sukidi, *Teroris Serang Islam* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).

*Kontroversi Seputar Masalah Ancaman Pidana Mati* yang ditulis Nuraini AM *Jurnal Sosio Religia*,<sup>9</sup> mencoba memaparkan alasan-alasan atau argumen dari mereka yang setuju dan yang tidak menyetujui pidana mati disertai pula dengan tujuan dari hukuman tersebut baik dilihat dari hukum positif maupun hukum Islam. Secara umum buku ini tidak membahas tentang terorisme, hanya mengatur tentang pro dan kontra hukuman mati di Indonesia.

Lalu ada pula skripsi yang ditulis oleh Makhrus Ali, berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Saksi dalam Tindak Pidana Terorisme Analisis UU No.15 Pasal 33 dan 34 Tahun 2003 tentang Pemberantasan terorisme*. Skripsi ini hanya membahas hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam Undang-Undang dan Undang dan hukuman tindak pidana terorisme perspektif hukum Islam.<sup>10</sup>

*Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia* yang ditulis Suriyadi S.H. dan Wahyu Wagiman S.H.,<sup>11</sup> yang membahas tentang motif dan alasan hukuman mati di Indonesia dan hukuman mati dalam berbagai tindak pidana dan peraturan lainnya di Indonesia.

Setelah menelaah pustaka yang ada maka penyusun berkesimpulan tidak ada penelitian tentang skripsi ini.

---

<sup>9</sup> Nuraini AM, 'Kontroversi Seputar Masalah Hukuman Mati' dalam *Jurnal Sosio-Religia*, Vol.2, Februari 2003.

<sup>10</sup> Makhrus Ali, "Tinjauan hukum Islam terhadap Perlindungan Saksi dalam Tindak Pidana Terorisme Analisis UU No.15 Pasal 33 dan 34 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme". *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum (2009).

<sup>11</sup> Suriyadi S.H, wahyu Wagiman S.H, "Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia" dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.4 Desember 2007.



## E. Kerangka Teoritik

Berkenaan dengan hukuman mati terhadap terpidana terorisme, hukum Islam membenarkan adanya praktek hukuman mati sebagaimana hukuman mungkin untuk diterapkan, tidak lain adalah untuk menjaga kemaslahatan umat. Dalam masalah ini penyusun memakai teori *maṣlaḥah*, karena hukuman mati dianggap perlu jika mengancam kemaslahatan.

Hukum Islam meletakkan dasar utamanya pada *maqāṣid asy-syarī'ah*, yakni berkaitan dengan memelihara jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Dengan kelima tujuan ini akan tercipta keamanan masyarakat.

Sebagai balasan yang bersifat duniawi dengan tujuan untuk mempertahankan stabilitas tatanan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut maka pembedaan harus mempunyai beberapa prinsip di antaranya:

1. Penentuan pidana tersebut hendaknya dapat mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan, apabila kejahatan telah terjadi, maka pembedaan akan diharapkan akan memberikan pelajaran kepada si pelaku kejahatan dan akan mampu mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.
2. Ketentuan pidana adalah merupakan suatu tuntutan bagi terciptanya stabilitas sosial, berat ringan pidana tergantung padauntutannya.

Di dalam hukum Islam dikenal hukuman *ḥad* bagi *Syārb al-Khāmar*.<sup>12</sup>

Alasan hukum Islam membenarkan serta membolehkan hukuman mati terhadap

---

<sup>12</sup> Hukuman *ḥad* adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas Al-Qur'an dan sunah rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah, serta tidak dapat di ganti dengan macam

pelaku tindak pidana terorisme, sebab terorisme bahayanya lebih besar dari pada jenis pidana lainnya, terorisme mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat yaitu terancamnya jiwa, agama, akal, harta, keturunan.

Dalam pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat. Sebab hukuman merupakan pencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan dan menghindarkan seseorang dari melakukan perbuatan yang dilarang. Hukuman itu juga merupakan penjamin keamanan, yakni menjamin keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan dan kehormatan.

Menurut Abdul Qadir Audah ada tiga hal yang menjadi target dalam pembedaan dalam Islam. Ia mengatakan bahwa tujuan dari hukuman adalah rehabilitasi individu, perlindungan terhadap masyarakat dan penegakkan supremasi hukum.<sup>13</sup> Hal ini juga diungkapkan oleh Abu Zahrah, bahwa hukum Islam berupaya mendidik individu, menciptakan ketertiban di tengah masyarakat dan memberikan keadilan.<sup>14</sup>

Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari hukum pidana Islam sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syari'at. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak bisa dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini

---

hukuman lain atau di batalkan sama sekali oleh manusia. Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah* (Yogyakarta: UII Pres 2001), hlm.7.

<sup>13</sup> Abd. Qadir 'Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i* (Beirut: Dar al-Kutub. 1963, hlm. 609.

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zhrah, *Uṣūl Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 365.

<sup>15</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 19.

tidak terjamin, akan terjadi kekacauan-kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana.

2. Menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajjiyāt*. Dengan adanya jaminan ini maka kesulitan masyarakat akan terhindar dan membuat hidup menjadi mudah bagi mereka.
3. Tujuan perundangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebajikan (*virtues*), cara-cara yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan hidup. Ketiadaan perbaikan akan membawa kepada kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup.
4. Tujuan pemidanaan dalam Islam adalah untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.<sup>16</sup> Tujuan pemberian hukum dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>17</sup>

Hukuman mati diterima oleh hukum Islam maupun hukum adat, serta dimuat dalam KUHP dan di luar KUHP bagi pelaku tindak pidana berat, seperti pembunuhan secara sengaja atau menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan sengaja. Alasan tidak lain agar memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, yaitu memberikan efek jera kepada si pelaku dan tidak akan terulang

---

<sup>16</sup> Ahmad Hanafi, *Asas – asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 255.

<sup>17</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: al Qalam, 1992), hlm. 198.

lagi serta melindungi kepentingan umum, sehingga dengan demikian masyarakat akan terlindungi dari tindakan yang menyimpang.

Dalam Islam terorisme di sebut *al-Irhāb*, yaitu suatu kalimat yang memiliki banyak makna dan gambaran bentuk yang berbeda-beda, namun semuanya berkisar pada suatu kalimat yang berarti menakut-nakuti atau sengaja mengganggu stabilitas keamanan sebagai ancaman. Oleh karena itu, apapun bentuk kejahatan dari perbuatan terorisme jika dikaitkan dengan Islam sangat bertentangan dengan hukum Islam tentu tidak lepas dari sumber utamanya yaitu Al-Qur'an, Hadist, dan Qiyās.

*Qiyās* adalah mencari hukum yang tidak ada hukumannya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist dengan cara membandingkan suatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Menurut definisi yang lain adalah menyamakan sesuatu yang ada nas hukumnya karena ada *illāt* hukum.<sup>18</sup>

Berdasarkan definisi di atas bahwa *qiyās* adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya 'illatnya serupa', *qiyās* ada empat macam yaitu:

- a. *al-Aṣl* yaitu sumber yang mengeluarkan hukum yang digunakan sebagai *qiyās* dari cabang atau mempunyai sasaran hukum.
- b. *al-Far'u* ialah cabang Ra'yu ialah kasus yang handal diketahui hukumnya melalui *qiyās* terhadap hukum asalnya.

---

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, terj. Saifullah Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet., VI, 2000), hlm, 336.

- c. *al-Hūkm* ialah ketetapan nas baik Al-Qur'an maupun Hadist atau hukum ketetapan *ijma'* yang hendak ditransfer pada kasus-kasus baru karena adanya unsur persamaan.
- d. *al-Ilālāh* ialah pokok yang menjadi landasan *qiyās* atau alasan serupa antara *qiyās* dan *far'u*.<sup>19</sup>

Dari keempat unsur tersebut *ilāt* merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan ada atau tidaknya hukum dalam kasus baru dan sangat tergantung pada kasus hukum baru tersebut.

Dalam kasus ini, *qiyās* kejahatan terorisme dengan kejahatan *hirābāh*. Untuk menentukan tindak pidana terorisme perlu ditentukan hukumnya, dan untuk menetapkan hukum terhadap kejahatan terorisme ini ditempuh dengan cara menganalogikan kepada kejahatan *hirābāh*.

Berangkat dari kerangka berfikir tersebut di atas, maka akan penulis jadikan sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan yang sudah ditetapkan dan dengan anggapan bahwa setiap pemberian pidana memperhatikan faktor pelaku dan faktor perbuatan yang dilakukan.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan suatu masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan permasalahan, sehingga diperlukan rencana

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 352.

yang sistematis, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>20</sup>

Untuk mendapatkan hasil yang baik dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami tentang objek yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>21</sup>

Pada penelitian hukum ini, peneliti menjadikan ilmu hukum sebagai landasan ilmu induknya. Oleh karena itu, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Suekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>22</sup>

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Roni Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumeteri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 9.

<sup>21</sup> Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1979), hlm. 27.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 9.

## 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *yudiris normatif*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari nas Al-Qur'an dan Hadits, maupun para ulama dalam kitab-kitabnya, sedang dalam hukum positif yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang ada kaitannya dengan pembahasan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis*, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat pakar hukum Islam.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang antara lain dari:
  1. Al-Qur'an dan Hadis.
  2. Kitab undang-undang hukum pidana No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

### 3. Kompilasi hukum Islam

- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku meliputi: Makrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Makrus munajat, *Fikih Jinayah*. Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, DR. Komariah Emong SuparDjaja, *Permasalahan Pidana Mati Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia serta Kamus Bahasa Asing.

### 4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data yang terkumpul adalah *analisis kualitatif*. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberi gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pendekatan yudiris normatif.<sup>23</sup>

Pada metode ini data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan yaitu data sekunder, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya, Unesa Universiti Press, 2007), hlm. 30.



- a. Memilih pasal-pasal dan ayat-ayat serta pandangan para ahli hukum yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang masalah tindak pidana terorisme agar dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.
- b. Pengolahan data, yaitu data yang dikumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis.<sup>24</sup>

Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan objektif, serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis, lalu hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sistematika pembahasan, di mana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain, yang meliputi:

Bab kesatu, Dalam bab satu ini dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, Dalam bab dua ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan uraian seputar hukuman mati menurut fikih jinayah,

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 91.

mengungkapkan pula hukuman mati prespektif HAM, hal ini penting untuk disampaikan pertama kali, karena pada bagian ini merupakan langkah awal untuk memahami hukuman mati secara utuh.

Bab ketiga, akan membicarakan, hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme menjelaskan seputar pengertian terorisme serta menjelaskan UU anti terorisme.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini akan menguraikan analisis fikih jinayah terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme, menjelaskan pula analisis terhadap sanksi pidana, analisis UU anti terorisme dan analisis terhadap dasar hukum. Bab ini merupakan pembahasan inti dan analisis serta telaah kritis penulis terhadap hukuman terorisme dalam UU No.15 Tahun 2003.

Bab kelima, Dalam bab lima ini akan ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian serta akan diberikan saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi terkait dengan judul penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pembahasan mengenai, hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme perspektif fikih jinayah analisis terhadap Pasal 6 UU No.15 Tahun 2003 pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hukum pidana Islam memandang bahwa kejahatan terorisme bertentangan dengan azas islam yang menjunjung tinggi adanya Hak Asasi Manusia (HAM) demi keselamatan jiwa, harta, nyawa, keturunan dan agama. Kejahatan terorisme bukan saja mengoyak harkat derajat dan martabat manusia, tetapi juga mencederai keluhuran agama. Itulah sebabnya, kejahatan terorisme dapat dikenai hukuman *jarimah hudud* sebagaimana diatur dalam nas Al-Qur'an.
2. Pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme sebagaimana yang tercantum dalam UU No15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sebab, syariat Islam menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia demi keselamatan jiwa, harta, agama, akal dan keturunan. Oleh karenanya, tindakan terorisme layak diberikan hukuman yang tegas dan adil yakni hukuman mati. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus sebagai pelajaran dan peringatan masyarakat secara universal.

## **B. Saran-saran**

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia perlu mempertahankan penerapan hukuman mati demi melindungi kemaslahatan umat manusia secara umum. Kejahatan terorisme bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM sehingga hukuman mati patut diberlakukan demi tegaknya *rule of law* di Indonesia.
2. Pemerintah harus meningkatkan keamanan dan rasa tentram di masyarakat dengan melibatkan segenap elemen masyarakat di dalamnya.
3. Pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat untuk memperkecil jurang pemisah antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin. Karena hal ini bisa berakibat terjadinya kecemburuan sosial yang tidak menutup kemungkinan mengarah ke tindakan terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an.

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Dimujammah Al-Malik Fahdli Thiba'at Al-Mus-haf Asy Syarif, Komplek Percetakan Al-Qur'annul Krim, Raja Fadh Ibn Abd Al Aziz Al Sa'ud, Saudi Arabia: 1971.

### B. Hadis.

Al-Bugha, Dieb, Musthafa, *Al-Wafi Syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah* (Al-I'tisham Jakarta: 2011).

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh.

Audah, Abd. Qadir, *At-Tasyri' al-Jinā' al-Islāmī Muqaranan bī al-Qānūn alwāḍ'i* (Beirut: Dar al-Kutub. 1963).

An-nia'em, Ahmad Abdullahi, *Dekonstruksi syari'ah: wacana kebebasan sipil, hak manusia dan hubungan internasional dalam islam* (Yogyakarta: LKIS, 1994).

Al-Madkhaly, Hadi, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam* (Tegal: Maktabah Salafy Press, 2002).

Ash-Shieddiqy, M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Ashidiqi, Habsi, Muhammad, *Pidana Mati Dalam Syari'at Islam* (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1998).

Basyir, Azhar, Ahmad, *Ikhtisar Fikih Jinayah* (Yogyakarta: UII Pres, 2001).

Fachrudin, Mohd, Fuat, *Islam Berbicra Hukuman Mati* (Jakarta: Mutiara, 1981).

Hanafi, Ahmad, *Asas – asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

I Doi, Abdurrahman, *Inilah Syari'at Islam*, alih bahasa Usman Effendi dan Abdul Kholiq, cet. I (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991).

Khalāf, Abd al-Wahāb, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Mesir Dar al-QALAM, 1998).

Munajat, Makhrus, *Dekontuksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).

Nurwahidah HA, *Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Alikhlas, 1994).

Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

Salam, Abdul, *Eksistensi Hukuman Rajam Dalam Pidana Islam*, dalam *Jurnal Jinayah Al Hudud* (Yogyakarta: Diterbitkan Oleh HMJ JS Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 1999).

Sabiq, As-sayyid, *Fiqh Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1995).

Zahra, Abu, Muhammad, *Ushul Fiqh* (Jakarta Pustaka Firdaus, Cet., VI, 2000).

Zuhaili, Wahbah, AZ-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

#### **A. Lain-lain.**

AM, Aini, Nur, 'Kontroversi Seputar Masalah Hukuman Mati' dalam *Jurnal Sosio-Religia*, Vol.2, Februari 2003.

Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theori and Practice* (Ithaca and London Cornel University Press, 2003

Edyar Busman, *Jihad, Terorisme Dan Hegemoni Barat*, dalam *Harian Replubika*, Kamis 4 Oktober 2001.

Faizal, "<http://hukumuntukkita-byfaizal.blogspot.com>, akses 7 Februari 2012.

Fakhrurozi: <http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/237/jiptummpg-gdl-s1-2008-fakhrurozi-11822-Pendahul-n.pdf>, di akses 20 Mei 2012.

Fauzan, Asyhad, "Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam" Artikel, diakses tgl.13 Januari 2012. [WWW.Google.com](http://WWW.Google.com).

Hendropriyono, A. M. *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*. (Jakarta: Kompas, 2009).

Hamzah, Andi dan A.Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Cet. 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

<http://Inclaw-Hukum.Com/Index.Php/Hukum-Pidana/85-Hukuman-Mati>, di akses 2 Februari 2012.

Jabar, Abdul, "Hukuman Mati Dalam Pandangan Islam" dalam <http://Ispi-banjarbaru.co.cc/2008/11/13>. Akses, 25 April 2012.

Komarudin, *Metode penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1979).

Kitab Undang-undang KUHP Hukum Pidana (KUHP).

Lindra, *Pembangunan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indo Nesia* dalam *Jurnal Al-Manahij*, vol.3, januari 2009.

Machasin, *Terorisme menurut Islam*, (Yogyakarta: Makalah diskusi ilmiah Dosen Tetap IAIN Sunan Klijaga, 2002 ).

Makhrus Ali, "tinjauan hukum islam terhadap perlindungan saksi dalam tindak pidana terorisme analisis UU No.15 Pasal 33 dan 34 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme". *Skripsi* fakultas syari'ah dan hukum (2009).

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005).

Muttaqien, Farid dan sukidi, *teroris serang islam* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).

Nur, Muhammad, 'Tindak Balas Dendam Dalam Islam (Prespektif Doktriner cum Filosofis)' , dalam *Jurnal Jinayah Al-Hudud* ( Yogyakarta: Diterbitkan Oleh HHJ JS Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1990).

Ocktoberriasyah, *Hukuman Mati "Pergumulan Antara Normativitas Islam Dan Ham"* dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol.38, Februari 2004.

SuparDjaja, Emong, Komariah, "Permasalahan Pidana Mati di Indonesia," dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 4, No. 4 Desember 2007.

Sulistyo, Hermawan, *Beyond Terrorism* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).

SuparDjaja, Emong, Komariah, *Permasalahan pidana mati di indonesia*, Jurnal Legeslasi Indonesia, Vol 4, No.4 Desember 2007.

Soemitro, Hanintijo, Roni, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumeteri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),

Suriyadi S.H, wahyu Wagiman S.H, *Catatan Atas Penggunaan Pidana Mati Di Indonesia* dalam *Jurnal Legeslasi Indonesia* vol.4 Desember 2007.

Sunardi, Wahid, Addul, Muhamad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Ham dan Hukum* (Bandung PT. Rafika Aditama, 2004).

Saptomo, Ade, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya, Unesa Universiti Press, 2007).

Thontowi, jawahir, "Terorisme dalam hukum nasional," <http://jawahirthontowi.wordpress.com>, akses 25 Mei 2012.

T. Ruk, 'terorisme di indonesia', dalam *makalah seminar-ragional* tentang 'pembahasan di seputar RUU Anti Terorisme; Tinjauan Politik Hukum' fakultas Hukum UII pada tanggal 14 Maret 2002.

Undang-undang No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perpu No.1 Tahun 2002).

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2003).

Wahid, Abdul, *terorisme agama, hak asasi manusia dan hukum* (Bandung ,PT. Refika Adimata,2004).



*Lampiran 1*

**TERJEMAHAN**

| No | Hlm | Bab | Fn | Terjemahan  |
|----|-----|-----|----|---|
| 1  | 23  | II  | 7  | Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS : Al-Baqarah (2) : 178) |
| 2  | 26  | II  | 14 | Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS : Al-Nisa' (4) : 93)  |
| 3  | 62  | IV  | 12 | Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS : Al-Maidah (5) : 45)  |
| 4  | 68  | IV  | 19 | 7.Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.<br>8.Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”. (QS : Al-Zalzalah (99) : 7-8)  |
| 5  | 70  | IV  | 70 | Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik <sup>[414]</sup> , atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk  |

|   |    |    |    |   |
|---|----|----|----|---|
|   |    |    |    | mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, (QS: Al-Maidah (5) : 33)  |
| 6 | 74 | IV | 28 | kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS: Al-Maidah (5) : 34) |

## **BIOGRAFI ULAMA'**

### **1. Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit bin Zauti, lahir tahun 80 H, di kota Kufah pada masa pemerintahan Dinasti Umawiyah. Ia lebih populer dipanggil Abu Hanifah. Dalam bahasa Irak, *Hanifah* berarti tinta karena beliau aktif menulis dan memberi fatwa. Ia sebenarnya keturunan Persia tetapi dilahirkan sebagai orang Arab.

Abu Hanifah adalah seorang ahli Hadis yang sangat cermat dan kritis dalam menilai kesahihan suatu hadis. Beliau membangun mazhabnya di atas dasar al-Qur'an dan al-Hadis, ijma, dan qiyas. Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 H, tahun di mana Imam al-Syafi'i lahir. Beliau dimakamkan di pemakaman umum Khaizaran. Beliau meninggalkan beberapa karya tulis di antaranya, al-Makharij fi al-Fiqh, al-Musnad, sebuah kitab hadis yang dikumpulkan para muridnya, dan al-Fiqh al-Akbar.

### **2. Imam Malik bin Anas**

Malik bin Anas bin Abu Amir bin 'Amr al-Asbahi, Malik juga biasa dipanggil Abdullah dan al-Asbahi, nama julukan kakeknya. Malik bin Anas lahir di Madinah tahun 93 H. Sejak muda ia sudah hafal al-Qur'an dan sudah tampa 1 kminatnya pada ilmu pengetahuan. Ia terkenal cerdas dan pandai, rendah hati, kepribadian baik, terpercaya dan menguasai al-Qur'an dan al-Sunnah, fiqh dan Usulnya, jujur dalam periwayatannya dan otoratif.

Karya Imam Malik yang paling populer adalah al-Muwata'. Di samping kitab itu terdapat pula syada'id Abdullah bin 'Umar (pendapat-pendapat Ibnu Umar yang ketat), Ruchas Abdullah bin Abbas (pendapat-pendapat Ibnu Abbas yang ringan) dan Syawaz Abdullah bin Mas'ud (pendapat-pendapat yang aneh dari Ibnu Mas'ud). Karya beliau yang lain adalah, Risalah fi al-Qadar yang berisi fatwa-fatwa, kital.) al-Radd 'ala al-Qadariyah, kitab fi al-Nujum wa Hisab Madar alZaman, Risalah fi Acldiyah, Tafsir Gaib al-Qur'an dan Ijma' Ahli Madinah. Imam Malik meninggal tahun 179 H, di Madinah al-Munawarah.

### **3. Imam asy-Syafi'i**

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman, bin SyaT bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Hasyim bin al-Mutallib bin 'Abdi Manaf bin Qusai. Panggilan sehad-harinya Abu Abdullah. Mengenai tempat lahirnya, sebagian mengatakan Ghaza, sebagian lain berpendapat bahwa al-Syawi lahir di Asqalan pada tahun 150 H/767 M.

Al-Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun ilmu Usul Fiqh. Selain itu juga menulis kitab Ahkam al-Qur'an, Ikhtilaf al-Hadis, Ibtal al-Istihsan, Jima' at'Ilm, dan kitab al-Qiyas. Ketika di Bagdad al-Syawi menulis bukunya al-Hujjah (argumentasi) yang kemudian disebut al-Qadim. Di kota itu juga ia menulis Usul. Fiqh dan al-Risalah. Ketika di Mesir, kitab ini mengalami revisi.

Karangannya yang lain adalah al-Mabsut, Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i, al-Sabq wa al-Ramyu, Hada'il Quraisy, al-Radd 'ala Muhammad bin al-Hasan, dan al-Umm (kitab induk)

Imam Syafi'i adalah orang yang tidak pernah berhenti berfikir, dimanapun dan kapanpun, sehingga akibat aktifitasnya itu akhirnya ia menderita sakit. Imam, Syafi'i menghembuskan nafas terakhirnya setelah salat 'Isya' malam jum'at terakhir bulan Rajab 204 H. di Mesir.

#### **4. Ahmad bin Hanbal**

Nama lengkapnya ialah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Usd bin Idris bin Abdullah bin Hayyan ibn 'Abdullah bin anas bin 'Auf bin Kasif bin Nazin bin sa'ibah. Ahmad lahir di Bagdad 164 FU 780 M, ayahnya menjabat sebagai walikota Sarkas dan pendukung pemerintahan, Abbasiyah. Sejak kecil, al-Imam al-Hafiz al-Muhaddis ini sudah belajar hadis sejak umur 16 tahun.

Sebenarnya Ahmad bin Hanbal tidak banyak menulis pemikirannya. Orang yang berperan dalam penulisan pemikirannya adalah anaknya, Abdullah. Kumpulan fatwa Ahmad bin Hanbal diberi nama Musnad yang memuat 30.000 hadis nabi. Karangan Imam Hanbal yang lain adalah kitab al-Tafsir yang di dalamnya terhimpun 120.000 hadis, kitab at-salat, al-Radd 'ala al-Janadika, al-Radd 'ala al-Jami'ah, Fadail al-Sahabat, al-Manasi' al-Kabir, al-Manast' al-Saghir, Darul Sunnah. Ahmad bin Hambal wafat pada tahun 241 H.

#### **5. Abu Zahrah**

Beliau adalah seorang ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Dia telah memperoleh gelar doktor dua kali, pertama di Universitas al-Azhar dan kedua di Prancis. Setelah beberapa lama di Prancis, ia kembali ke Mesir. Akan tetapi, keadaan di al-Jamiah al-Azhar pada saat itu masih belum mudah menerima pembaharuan dalam bidang hukum Islam, sehingga Abu Zahrah dengan pemikiran modernnya tidak mendapat tempat di sana.

Ketika terjadi perubahan besar pada Undang-Undang al-Azhar sekitar tahun 1950-an, akhirnya Abu Zahrah diminta memberikan kuliah di al-Azhar. Beliau adalah seorang ulama' yang produktif, sehingga banyak karya-karya yang lahir dari tangannya di antaranya: Ibn Hazm Hayatulu wa'Asruhu wa Ara'uhti wa Hqhultu, al-Ahwal al-Syaklisiyyah, Usul Fiqh, dan Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyyah.

#### **5. Wahbah al-Zuhaili**

Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, adalah ulama' dari Syiria yang pakar dalam bidang fiqh, usul fiqh, dan tafsir. Lahir pada tahun 1932 di Daer Athiyyah, sebuah kota kecil yang berjarak sekitar 60 km utara Damaskus, ibu kota Syiria. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Syida, sementara pendidikan tinggi di Kairo. Terakhir lulus dari pendidikan doktor di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, tahun 1963. Saat ini beliau aktif dengan berbagai kegiatan akademik di dalam dan di luar Syiria.

Sampai tahun 1993 ia telah menulis 34 buku dengan berbagai topik seputar fiqh, usul fiqh, dan tafsir. Di antaranya yang paling monumental adalah: al-Fiqh al-Islamii wa 'Adillatuh (8 jilid), Usul al-Fiqh al-Islami (2 jilid), al-Zarai' fi al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Nazadyyat al-Daruriyyah al-Syar'iyyah, Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Mudarana li bi al-Qawanin al-Wadlyyah, Nizam. al-Islam, al-Tafsir al-Munir (16 jilid), dan beberapa tulisan lain.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2003  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan;
- b. bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional;
- c. bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional;
- d. bahwa untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib, dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG.

#### Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-undang.

#### Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2003

PRESIDEN                      REPUBLIK  
INDONESIA,

Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 April 2003

SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II,

ttd.

Edy Sudibyo

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG



PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME,  
MENJADI UNDANG-UNDANG

**I. UMUM**

Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Untuk menciptakan suasana tertib dan aman, maka dengan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terorisme, serta untuk memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4284

## **CURICULUM VITAE**

Nama : Ahmad Zainut Tauhid  
Tempat/Tanggal Lahir : Blora 25 September 1989  
Alamat Asal : Dsn. Ngronggah, Ds. Sempu, Kec  
Kunduran, Kab. Blora, Provinsi Jawa  
Tengah.  
Alamat Jogja : Jln. Melati Wetan II No. 8 Timoho YK.  
Nama Ayah : H. Khusain Rohmad  
Nama Ibu : Siti Muniah  
No Telpon / Hp : 085729365133  
Pendidikan : 1. SD Ngronggah I ,Tahun 1996 – 2001  
2. MTs Khozinatul ‘Ulum Blora, Tahun  
2001-2003  
3. MA Khozinatul ‘Ulum Blora, Tahun  
2003-2007  
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
Tahun  
2008-2012  
Pengalaman Organisasi : Pengurus OSIS MTs 2002  
: Pengurus Pondok Pesantren Khozinatul  
‘Ulum Blora 2005  
: Pengurus IPNU-IPPNU Blora 2006  
: Sekjen LPM ADVOKASIA 2009  
: Pengurus UKM JQH Al Mizan.  
: Ketua GP.Ansor Ranting Sempu Kab.  
Blora.

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kepada yang  
berkepentingan harap maklum.

Yogyakarta, 5 Juli 2012

Ahmad Zainut Tauhid  
NIM.08370055